



P U T U S A N
Nomor : 81/PID/2009/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **MASKUN HUMONGGIO alias**

HENDRA;

Tempat lahir : Pulubala ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/03 Juli 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan :
Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa
Pulubala, Kecamatan
Pulubala, Kabupaten
Gorontalo :-

Agama : Islam ;

Pekerjaan :
Swasta ;

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan**

1. Penyidik : Sejak tanggal 12 Januari
2009 s/d tanggal 01
Februari
2009 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 01

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 s/d 12 Maret
2009, ditangguhkan Penyidik
tanggal 27 Februari 2009 ; -

3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 16 Juni 2009
s/d tanggal 05 Juli
2009 ; - - - - -

4. Majelis Hakim : Sejak tanggal 18 Juni 2009
s/d tanggal 17 Juli
2009 ; - - - - -

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto :
Sejak tanggal 18 Juli 2009
s/d tanggal 15 September
2009 ; - - - - -

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo :
Sejak tanggal 14 September
2009 s/d tanggal 13
Oktober....

Oktober
2009 ; - - - - -

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo :
Sejak tanggal 14 Oktober
2009 s/d tanggal 12
Desember
2009 ; - - - - -

PENGADILAN **TINGGI**
TERSEBUT ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca Dan

Memperhatikan :-----

- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Surat permohonan banding tertanggal 14 September 2009 yang dibuat dan ditanda tangani KALAPAS Gorontalo dan ditanda tangani oleh Pemohon banding ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-96/LIMBO/06/09, tanggal 18 Juni 2009, terdakwa didakwa sebagai berikut :-

-----Bahwa ia terdakwa **MASKUN HUMONGGIO alias HENDRA** pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan umum Desa Bululi Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu pacakan (derbang) jenis rimba campuran yang seluruhnya berjumlah 32 penggal atau sekitar 8.5800 M3 yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu itu terdakwa yang sedang mengangkut kayu jenis rimba campuran yang berbentuk kayu pacakan (derbang) sebanyak 32 penggal atau sekitar 8,5800 M3 yang dibelinya dari masyarakat di Desa Mohiolo, Kec. Asparaga, Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan mobil truk DM 9646 A yang dikemudikan

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sendiri, ketika melintas di jalan umum Desa Bululi,
Kec. Asparaga, Kabupaten Gorontalo, terdakwa
bertemu dengan Tim Gabungan

Operasi...

Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh saksi
Sjamsul Bahri Saman. Saat itu Tim Gabungan
mengecat mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa
dan menanyakan dokumen SKSHH dari kayu yang
diangkutnya tersebut, namun terdakwa tidak dapat
memperlihatkan, sehingga pada saat itu juga
mobil truk dan muatannya diamankan oleh Tim
Gabungan ; - - - - -

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3)
huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999
tentang kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 ; -**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa
Penuntut Umum dalam tuntutan
menuntut ; - - - - -

1. Menyatakan terdakwa **MASKUN HUMONGGIO alias HENDRA**
bersalah melakukan Tindak Pidana KEHUTANAN
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3)
huruf (h) jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004
sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal
kami ; - - - - -
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MASKUN
HUMONGGIO alias HENDRA** dengan pidana penjara selama
1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang hasil lelang kayu 32 (tiga puluh dua) penggal atau sekitar 8.5800 M3 sebanyak Rp. 6.435,000- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning DM-9646 A ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning DM 9646 A atas nama Maspri Kello ;-----

Dirampas...

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Halaman 5 dari 8



- Menyatakan terdakwa **MASKUN HUMONGGIO alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki dan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan**” ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa uang hasil lelang 32 pangkal kayu kelompok rimba campuran dengan volume 8.5800 M3 sebesar Rp. 6.435.000,- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No.Pol DM 9646 A serta 1 lembar STNK truk Mitsubishi No.Pol DM 9646 A atas nama Maspri Kello semuanya dirampas untuk Negara ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 14 September 2009, dan menyerahkan memori banding tertanggal 30 September 2009, dan Jaksa Penuntut Umum telah



menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12
Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding terdakwa
telah diajukan
dalam...

dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-
syarat yang sah menurut Undang-undang, maka permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya
Terdakwa/Pembanding mengajukan keberatan- keberatan
antara lain :- ----

- Bahwa terdakwa bukan pengusaha kayu tetapi hanya
seorang sopir yang hanya mendapat gaji dari
pemilik kayu ;-----
- Bahwa pada saat diadakan razia hanya dapat
memperlihatkan nota pembelian kayu ;

Menimbang, bahwa atas keberatan pemohon banding
tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena
ternyata pemohon tidak dapat memahami bunyi atau unsur
pasal yang menyebutkan "Barang Siapa" yang artinya
atau maksudnya menunjuk kepada setiap orang atau siapa
saja pelaku perbuatan pidana dengan tidak membedakan
yang mana pemilik ataupun siapa yang mengangkut,
termasuk kendaraan yang dipergunakan sebagai alat
angkut ;-----

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut maka keberatan terdakwa atau pemohon banding haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah dicermati, Pengadilan Tinggi berpendapat karena alasan yang dikemukakan dalam kontra memori banding masih seperti yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka cukup alasan untuk mengesampingkan kontra memori banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 122/Pid.B/2009/PN.Lbt tanggal 07 September 2009 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena

Itu...

itu selanjutnya akan diambil alih menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi kecuali terhadap pembedaan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang akan dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa kurang memahami atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa terdakwa tidak memahami administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan barang berupa kayu ;-----
 - Bahwa terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya ;-----
-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 122/Pid.B/2009/PN.Lbt, tanggal 07 September 2009 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga selanjutnya akan diambil alih menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi kecuali terhadap pemidanaan yang perlu diadakan perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat : 1. Pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;-----

2. UU No. 19 Tahun 2004 ;-----

3. UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I

1. Menerima...

1. Menerima permohonan banding dari

Terdakwa ; - -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No.

122/Pid.B/2009/PN.LBT, tertanggal 07 September 2009

tersebut, dengan memperbaiki amar pidanaaan yang

selengkap berbunyi sebagai

berikut ; - -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

(enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

; - -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang

dijatuhkan ; - -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam

tahanan ; - -----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat
banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang
Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**,
tanggal **05 November 2009**, oleh kami **SUMARJANTO, SH**
selaku Hakim Ketua **H. SUHARDJONO, SH.,MH** dan **JOHANES**
SUHADI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan
putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny.**
HASNI VAN GOBEL, SH selaku Panitera

Pengganti...

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

H. SUHARDJONO, SH.,MH
SUMARJANTO, SH

JOHANES SUHADI, SH

Halaman 11 dari 8



TTD

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HASNI VAN GOBEL, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 040 049 378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)